

T E M A T A N G

PERUBAHAN LANGSUNG KALI PERATURAN PEMBERIAN AIR DARI SALURAN-SALURAN AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan volume air dan perluasan jaringan pipa distribusi air minum untuk kebutuhan para langganan/masyarakat diperlukan dana yang tidak sedikit;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah kembali tarif pemakaian air yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1980 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan dewasa ini ;
- c. bahwa penyusunan tarif tersebut diatas, masih dianggap layak dan dalam batas kemampuan para langganan pada umumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13/Pd/1954 tentang Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Mengubah untuk keenam kali Peraturan Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

H U M P U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALAM TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK LANGSUNG KALI PERATURAN PEMBERIAN AIR DARI SALURAN-SALURAN AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13/Pd/1954 tentang Pemberian air dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 25 September 1954 (tambahan Seri C Nomor 35) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 14 Maret 1981, Seri B Nomor 2 Tahun 1981, diubah lagi sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah menjadi :
- (1) Tarif (untuk keperluan rumah tangga) :
- | | |
|--|---------|
| Pemakaian 10 M ³ yang pertama sebesar | Rp.65,- |
| per M ³ ; | |
| Pemakaian 10 M ³ yang kedua sebesar | Rp.75,- |
| per M ³ ; | |
| Pemakaian 10 M ³ yang ketiga sebesar | Rp.85,- |
| per M ³ ; | |

Pemakaian

Pemakaian 10 M³ yang keempat sebesar Rp.95,- per M³ ;
dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal
Rp.350,- (enam puluh lima puluh rupiah), belum terhitung uang
sewa meteran air dan biaya administrasi.

(2) Tarif s (untuk Perusahaan-perusahaan) :

I. Perusahaan kecil :

Pemakaian 20 M³ yang pertama sebesar Rp.80,- per M³ ;
Pemakaian 20 M³ yang kedua sebesar Rp.90,- per M³ ;
Pemakaian 20 M³ yang ketiga sebesar Rp.100,- per M³ ;
Pemakaian 20 M³ yang keempat sebesar Rp.110,- per M³ ;
dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal
Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah), belum terhitung uang se-
wa meteran air dan biaya administrasi.

II. Perusahaan menengah/Sedang :

Rata-rata Rp.110,- per M³ dengan ketentuan bahwa pembayaran un-
tuk tiap bulannya minimal Rp.1.650,- (seribu enam ratus lima pu-
luh rupiah), belum terhitung uang sewa meteran air dan biaya ad-
ministrasi.

III. Khusus untuk industri besar :

Rata-rata Rp.100,- per M³ dengan ketentuan bahwa pembayaran ti-
ap bulannya minimal Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah),
belum terhitung uang sewa meteran air dan biaya administrasi.

(3) Tarif C. (untuk Asrama).

Pemakaian 30 M³ yang pertama sebesar Rp.65,- per M³ ;
Pemakaian 30 M³ yang kedua sebesar Rp.75,- per M³ ;
Pemakaian 30 M³ yang ketiga sebesar Rp.85,- per M³ ;
Pemakaian 30 M³ yang keempat sebesar Rp.95,- per M³ ;
dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal
Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), belum terhitung uang
sewa meteran air dan biaya administrasi.

Yang dimaksud dengan Asrama-asrama dalam ayat ini adalah Asrama -
asrama Polisi, Tentara, Polajar, Buruh dan sebagainya menurut per-
timbangan Bupati Kepala Daerah.

(4) Tarif D. (untuk Yayasan - yayasan Sosial) :

Ditetapkan pembayarannya dengan tarif khusus untuk :

Golongan Sosial : Rp.30,- per M³ ;

Golongan Semi Sosial : Rp.45,- per M³ ;

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya minimal se-
besar Rp.500,- (lima ratus rupiah), belum terhitung uang sewa
meteran air dan biaya administrasi.

B. Dalam Pasal 15 ditambah dua ayat, yaitu ayat (6) dan ayat (7) yang ber-
bunyi sebagai berikut :

(6) Penggolongan atas perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan
kecil, perusahaan menengah/ sedang dan perusahaan/ industri besar
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(7) Pelaksanaan pengenaan tarif sebagaimana yang tercantum dalam ayat
(1),(2),(3) dan (4) Pasal ini dilakukan secara bertahap yang pe-
ngaturannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

C. Dalam Pasal 21 ayat (3) diubah menjadi :

(3) Untuk pemakaian meteran air tiap-tiap bulan dipungut sewa sebagai
berikut :

Bagi meteran air ukuran : $\frac{3}{4}$ inc sebesar Rp.200,-

Bagi meteran air ukuran : $\frac{1}{2}$ inc sebesar Rp.250,-

Bagi meteran air ukuran : 1 inc atau lebih sebesar Rp.300,-

Pasal 2

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 31 Agustus 1983.-

DEWAN PERMUKAMAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUNDA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG,

[Handwritten signature]
(*ISKORO MINTO*) .-

[Handwritten signature]
(*BOESONO PARTOSISWOJO*) .-

REBAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.
Tanggal 5 Juni 1984 No 1003/110/1984
Sekretaris Wilayah Daerah
Bj Kepala Biro Hukum,
[Signature]
(**NAWAWISH**)
NIP. 500000000



pada tanggal 8-8-1984
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
[Signature]
(**S. BAMBANG SRIWIDIYOKO**) .-
NIP. 110026744.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Seri B
Nomer 1 Tahun 1984